

## **IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DI KOTA MATARAM)**

**Nurabiah**

*Jurusan Akuntansi FEB Unram*  
nurabiah@unram.ac.id

**Herlina Pusparini**

*Jurusan Akuntansi FEB Unram*  
h.pusparini@unram.ac.id

**Nur Fitriyah**

*Jurusan Akuntansi FEB Unram*  
nurfitriyah@unram.ac.id

**Yusli Mariadi**

*Jurusan Akuntansi FEB Unram*  
yuslimariadi@unram.ac.id

### **Abstract**

*Accountability requires public institutions to make financial reports to describe the organization's financial performance to outsiders. With the issuance of PSAK No. 109 of 2012 concerning zakat, infaq / shadaqah, this standard will give Amil Zakat Institution and Amil Zakat Agency as a reference for reporting zakat, infaq / shadaqah, namely the ability to provide information related to the recognition, measurement and presentation of zakat, infaq / shadaqah. Therefore the purpose of this study is to find out how the implementation of Accounting for Zakat, Infaq and Alms on the Amil Zakat Agency in Mataram City is based on PSAK No.109.*

*The type research used in this study is descriptive research with a quantitative approach. Data used in this study through questionnaires and documentation. The questionnaire was addressed directly to the accounting staff or the head of the finance department and employees of the amil zakat institution in the city of Mataram. Then do the documentation as supporting data from the results of the questionnaire conducted. Data analysis using validity, reliability, and descriptive statistics test. The results of this study conclude that*

*the BAZNAS city of Mataram has fully implemented the use of PSAK No.109 both in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure.*

**Key Words: implementation, PSAK 109, Baznas**

### **Abstrak**

Akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Dengan terbitnya PSAK No. 109 tahun 2012 tentang zakat, infaq/shadaqah maka standar ini akan memberikan bagi Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat sebagai acuan pelaporan zakat, infaq/shadaqah, yaitu kemampuan dalam memberikan informasi terkait pengakuan, pengukuran dan penyajian zakat, infaq/shadaqah. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui bagaimana implementasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat di Kota Mataram berdasarkan PSAK No.109.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui kuesioner dan dokumentasi. Adapun kuesioner ditujukan langsung kepada staf akuntansi atau pimpinan bagian keuangan dan karyawan lembaga amil zakat di Kota Mataram. Kemudian melakukan dokumentasi sebagai data pendukung dari hasil kuesioner yang dilakukan. Analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan statistic deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS kota Mataram sudah sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109 baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan , hal ini juga didukung hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Khairunnas bahwa BAZNAS kota Mataram laporan keuangannya sudah sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Kata Kunci : Implementasi, PSAK 109, BAZNAS**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi (BPS, 2015). Fakta ini

menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Data zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah penghimpunan zakat dari tahun 2002 hingga 2015 (lihat Tabel 1.).

**Tabel 1. Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia  
(tahun 2002 – 2015)**

Tahun	Rupiah (miliar)	USD (juta)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan (GDP) (%)
2002	68,39	4,98	-	3,7
2003	85,28	6,21	24,70	4,1
2004	150,09	10,92	76,00	5,1
2005	295,52	21,51	96,90	5,7
2006	373,17	27,16	26,28	5,5
2007	740	53,86	98,30	6,3
2008	920	66,96	24,32	6,2
2009	1200	87,34	30,43	4,9
2010	1500	109,17	25,00	6,1
2011	1729	125,84	15,30	6,5
2012	2200	160,12	27,24	6,23
2013	2700	196,51	22,73	5,78
2014	3300	240,17	22,22	5,02
2015	3700	269,29	21,21	4,79

Catatan: 1 USD = Rp13.740,00; Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2016)

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan sebesar 5310,15 persen dalam kurun waktu 13 tahun. Pada tahun 2005 dan tahun 2007, terjadi kenaikan penghimpunan ZIS hampir 100 persen yang diprediksi karena adanya bencana nasional di tanah air (tsunami Aceh dan gempa bumi Yogyakarta). Jika dirata-ratakan dari tahun 2002 sampai 2015, maka pertumbuhan penghimpunan ZIS mencapai angka rata-rata kenaikan sebesar 39,28 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan

kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berzakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Tren pertumbuhan ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja OPZ, baik BAZNAS maupun LAZ.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS berwenang melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat secara nasional hingga tingkat daerah (BAZNAS Daerah) di Indonesia, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sebagai organisasi sector public tentu saja Lembaga Amil Zakat memiliki stakeholder yang sangat luas. Konsekuensinya Lembaga Amil Zakat dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka seimbang dan merata kepada stakeholders terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu criteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga. Menurut Widhi (2015) dalam mengelola dana zakat dan infak/sedekah LAZIS harus bekerja secara

profesional, amanah, transparan karena LAZIS juga harus memberikan informasi mengenai pengelolaan dana bagi pihak yang memiliki kepentingan. Informasi tersebut merupakan salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan transparansi suatu lembaga atau organisasi nirlaba. Masalah akuntabilitas sebuah entitas tentunya tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan yang disajikan oleh entitas tersebut.

Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Dengan terbitnya PSAK No. 109 tahun 2012 tentang zakat, infaq/shadaqah maka standar ini akan memberikan kemudahan bagi Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat sebagai acuan pelaporan zakat, infaq/shadaqah, yaitu kemampuan dalam memberikan informasi terkait pengakuan, pengukuran dan penyajian zakat, infaq/shadaqah. Akuntabilitas dan transparansi dari Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK Syariah No 109 telah disahkan pada tanggal 6 April 2010. PSAK Syariah No. 109 dibuat untuk menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, infak/sedekah. Oleh karena itu untuk memberikan informasi

pengelolaan dana yang baik dan benar LAZIS harus menerapkan PSAK No 109.

Praktik yang harusnya diterapkan masih tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Masih banyak LAZIS yang belum menerapkan PSAK No 109, padahal perkembangan LAZIS di Indonesia lebih maju dibandingkan dengan perkembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibuat oleh Pemerintah. Penerapan PSAK Syariah No 109 pada Organisasi Pengelola Zakat baik LAZIS maupun BAZNAS sangat penting. Sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 02 Tahun 2014 Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa "*LAZ harus bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala*". Oleh karena itu IAI membuat PSAK Syariah No 109 untuk menyamakan laporan keuangan serta memudahkan dalam proses pengauditan, karena audit atas laporan keuangan LAZIS merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat. Lebih jauh lagi dana yang dikumpulkan merupakan dana umat.

1. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, beberapa peneliti menyimpulkan bahwa masih ada Organisasi Pengelola Zakat yang belum menerapkan PSAK No. 109. Menurut Indrayani, dkk (2011), Purnomo (2011), Hariyanto, dkk (2014), Muslih (2014), Lubis dan Saragih (2015), Angraeni (2016), dan Shahnaz (2016) proses

akuntansi zakat masih tergolong sangat sederhana, perlakuan akuntansi pada transaksi zakat, infak/sedekah masih banyak yang belum sesuai sedangkan dari penyajian laporan keuangan masih belum sesuai dengan PSAK 109. Dari hal tersebut maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah akuntansi zakat, infaq/shadaqah yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat sesuai dengan PSAK No. 109 baik pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan. Adapun pembaruan penelitian pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan dilakukan di beberapa BAZNAS di Kota Mataram, dimana kota Mataram merupakan ibukota provinsi NTB dan dari segi penerimaan zakat, infak, dan sedekah lumayan tinggi dari pada kota-kota lain yang ada di NTB. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat di Kota Mataram dan untuk mengetahui apakah perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat di Kota Mataram telah sesuai dengan PSAK No.109. Dengan harapan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam

membuat kebijakan di masa depan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan PSAK 109.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Transparansi (*Transparency Theory*)**

*Theory* dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan keterbukaan. Implementasi *Transparency theory* yang pada penelitian ini adalah bahwa organisasi pengelola zakat (BAZNAS) harus memiliki keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya detail pengelolaan keuangan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta melakukan pencatatan pada setiap transaksi dalam aktifitas pengelolaan dana zakat, *infaq*, dan *shodaqoh* (ZIS) dengan standar akuntansi yang berlaku umum (PSAK)

### ***Shariah Enterprise Theory***

*Syariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya, dimana SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Maka SET mengenal tiga *stakeholders*, yakni Allah, manusia dan alam.

### **Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah (LAZIS)**

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah ummat. Ini terbukti dengan adanya Undang-undang yang diatur pemerintah yaitu, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya "Badan amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun."

## **Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No.109**

### ***Pengakuan Awal Zakat***

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang

relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

***Pengukuran setelah pengakuan awal***

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

### **Penyaluran zakat**

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.


### **Dana Nonhalal**

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

### **Penyajian**

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari: a. neraca (laporan posisi keuangan); b. laporan perubahan dana; c. laporan perubahan aset kelolaan; d. laporan arus kas; dan e. catatan atas laporan keuangan.

### Kerangka Konseptual



Gambar 1. : Kerangka Konseptual

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi PSAK 109 di BAZNAS kota Mataram NTB.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui kuesioner dan dokumentasi. Adapun kuesioner ditujukan langsung kepada staf akuntansi atau pimpinan bagian keuangan dan amil yang memiliki wewenang (manajer) dalam pengambilan keputusan di organisasi zakat dan infak/sedekah BAZNAS di Kota Mataram. Kemudian melakukan dokumentasi sebagai data pendukung dari hasil kuesioner yang dilakukan.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BAZNAS di Kota Mataram. Sampel dari penelitian ini dipilih dengan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:122). sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kriteria yaitu seluruh karyawan BAZNAS yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang keuangan atau akuntansi sesuai dengan PSAK 109 dan Amil yang memiliki wewenang

(manajer) dalam pengambilan keputusan di organisasi zakat zakat dan infak/sedekah.

## Instrumen Penelitian

Tabel 2. Instrumen Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi PSAK 109	Pengakuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya akun-akun yang memenuhi definisi suatu unsure pelaporan keuangan</li> <li>2. Adanya atribut pengukuran yang relevan dan andal</li> <li>3. Adanya informasi yang mendukung keputusan</li> <li>4. Penyajian informasi keuangan menyajikan keadaan yang sebenarnya.</li> </ol>
	Pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan atribut nilai perolehandalam mengukur transaksi ZIS</li> <li>2. Menggunakan atribut nilai pasar sekarang dalam mengukur <i>asset non kas</i></li> </ol>
	Pengungkapan	Adanya pengungkapan dalam tanda kurung dan catatan kaki maupun berupa catatan atas laporan keuangan
	Penyajian	Terdapat penyajian laporan posisi keuangan, laporan aktivitas/perubahan dana, dan laporan arus kas secara wajar

### 3.2. Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah (Sugiyono, 2014:206).

Dalam penelitian ini prosedur analisis data untuk kuesioner meliputi: 1) Uji validitas 2) Uji reliabilitas 3) Statistik deskriptif. Dalam penelitian, dibuat 5 skala.

Dalam penelitian ini skala *likert* dibuat dalam bentuk *checklist*, yakni memberi tanda *checklist* (✓) pada jawaban respondes (Sugiyono, 2014:133). Kemudian dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner tersebut peneliti dapat mengambil keputusan. Langkah-langkah dalam analisis data yang didapat dari hasil kuesioner ialah dengan cara misalnya dalam tahap pengakuan ialah dengan cara:

a. Misalnya untuk satu pernyataan Responden satu LAZ = 6 orang Responden satu kecamatan 7 orang x 8 LAZ =58 orang Dari 58 orang tersebut setelah dilakukan analisis misalnya:

- 20 orang menjawab sangat benar
- 18 orang menjawab benar
- 10 orang menjawab kurang benar
- 7 orang menjawab tidak benar
- 3 orang menjawab sangat tidak benar

b. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skor yang telah ditetapkan dan dapat dihitung sebagai berikut:

- Jumlah skor untuk 20 orang menjawab sangat benar =  $20 \times 5 = 100$
- Jumlah skor untuk 18 orang menjawab benar =  $18 \times 4 = 72$
- Jumlah skor untuk 10 orang menjawab kurang benar =  $10 \times 3 = 30$
- Jumlah skor untuk 7 orang menjawab tidak benar =  $7 \times 2 = 14$
- Jumlah skor untuk 3 orang menjawab sangat tidak baik =  $3 \times 1 = 3$

Jumlah total

219

c. Kemudian menghitung jumlah skor ideal. Jumlah skor ideal untuk satu item =  $5 \times 48 = 240$  (seandainya semuanya menjawab sangat baik). Jumlah skor yang diperoleh dari penelitian = 219. Jadi berdasarkan data itu maka tingkat kesesuaian terhadap tahapan pengakuan implementasi PSAK 109 untuk satu pernyataan =  $(219 : 240) \times 100\% = 91\%$  dari yang diharapkan yakni 100% (jika dimasukkan kedalam bentuk persen).

**Tabel 3. Kriteria Hasil Dokumentasi**

Persentasi	Keputusan
0% - 20%	Sangat Tidak baik
21% - 40%	Tidak Baik
41%-60%	Cukup Baik
61% - 80%	Baik
81% - 100%	Sangat Baik

Setelah mendapatkan hasil perhitungan dari tabulasi data yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang disebar ke responden, tahapan selanjutnya ialah menjelaskan kembali dalam bentuk diskriptif hasil perhitungan dari tabulasi data dengan menambahkan hasil dokumentasi sebagai pemvalidasian hasil kuesioner serta memberikan nilai berdasarkan tabel 3.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Responden

Tabel 4. Gambaran Umum Responden

Keterangan	Total	Presentase
Jenis kelamin :		
Laki-laki	6	65%
Perempuan	4	40%
Umur :		
20-30 tahun	1	10%
31-40 tahun	3	30%
41-50 tahun	2	20%
>51 tahun	4	40%
Pendidikan terakhir :		
SMA	2	20%
Diploma	2	20%
S1	6	60%
S2	0	0%
Lama Bekerja :		
1 - 5 tahun	4	40%
6-10 tahun	4	40%
11-20 tahun	1	20%
21-30 tahun	0	0%
> 30 tahun	0	0%

Sumber : data diolah 2018

## Uji Validitas

Dalam hal pengujian validitas dilakukan menggunakan program *SPSS (Statistics Package for the Social Science) versi 22* melalui penelitian analisis korelasi *pearson*. Suatu pernyataan dikatakan valid jika  $r$  hitung lebih dari  $r$  tabel dengan nilai signifikan 5%,  $r$  tabel dalam penelitian ini ialah sebesar 0,576. Berdasarkan pengujian validitas yang terdapat menunjukkan bahwa koefisiensi korelasi/ $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel dengan demikian seluruh pernyataan dapat disimpulkan **valid**. Sehingga peneliti dapat melakukan tabulasi data hasil kuesioner.

## Uji Reliabilitas

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$ . Berdasarkan pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa *cronbach alpa* lebih besar dari 0,60 dengan demikian seluruh pernyataan dapat disimpulkan **reliabel**. Sehingga peneliti dapat melakukan tabulasi data hasil kuesioner

## Tabulasi Jawaban Responden

### *Pengakuan*

Tabel 5. Skor Ideal untuk Dimensi Pengakuan

Skor skala	Jumlah pernyataan	Jumlah responden	Skor ideal	Interval	Keputusan
------------	-------------------	------------------	------------	----------	-----------

1	12	10	120	0-120	Sangat tidak baik
2	12	10	240	121-240	Tidak baik
3	12	10	360	241-360	Kurang baik
4	12	10	480	361-480	Baik
5	12	10	600	481-600	Sangat baik

Sumber : Hasil olahan data, 2018

Setelah mendapatkan skor ideal untuk pengakuan, selanjutnya melakukan pentabulasian jawaban responden terhadap item pernyataan untuk tahap pengakuan disajikan pada tabel 6. yang terdiri dari 12 pernyataan.

Tabel 6. Hasil Analisis Jawaban Responden untuk Pengakuan

					Frekuensi								Jumlah Frekuensi	Skor skala	Total Skala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
														1	
														2	
3	1	5	6		5	3	3		6	5	1		38	3	114
7	8	5	4	10	4	6	5	10	2	3	9		73	4	292
	1				1	2	2		2	2			10	5	50
Total															456
Keputusan															Sangat Baik

Sumber : hasil olahan data, 2018

Berdasarkan tabel 6. tersebut dapat disimpulkan bahwa total nilai dari dimensi pengakuan dari implemetasi PSAK 109 tentang zakat, infaq, dan sadaqah dari keseluruhan responden adalah sebesar 456. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi pengakuan implementasi PSAK 109 yang dilakukan oleh BAZNAS kota Mataram **sangat baik.**

Dalam penelitian ini hasil kuesioner juga divalidasikan oleh hasil dokumentasi. Hasil dokumentasi dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Dokumentasi dalam Tahap Pengakuan

No	Item Dokumen	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Adanya akun-akun yang memenuhi definisi suatu unsure pelaporan keuangan	V	
2	Adanya atribut pengukuran yang relevan dan andal	V	
3	Adanya informasi yang mendukung keputusan	V	
4	Penyajian informasi keuangan menyajikan keadaan yang sebenarnya.	V	
Hasil		100%	

Sumber : hasil olahan 2018

Berdasarkan tabel 7, hasil dokumentasi menunjukkan persentase sebesar 100% yang berarti bahwa implementasi PSAK 109 pada tahap pengakuan telah berjalan dengan sangat baik. Artinya pengakuan akun-akun, atribut pengukuran, informasi pendukung dan penyajian informasi pad BAZNAS kota Mataram sudah sangat baik.

### **Pengukuran**

Tabel 8. Skor Ideal untuk Tahap Pengukuran

Skor skala	Jumlah pernyataan	Jumlah responden	Skor ideal	Interval	Keputusan
1	4	10	40	0-40	Sangat tidak baik
2	4	10	80	41-80	Tidak baik
3	4	10	120	81-120	Kurang baik

4	4	10	160	121-160	Baik
5	4	10	200	161-200	Sangat baik

Sumber : Hasil olahan data, 2018

Setelah mendapatkan skor ideal untuk pengakuan, selanjutnya melakukan pentabulasian jawaban responden terhadap item pernyataan untuk tahap pengukuran disajikan pada tabel 9. yang terdiri dari 4 pernyataan.

Tabel 9. Hasil Analisis Jawaban Responden untuk Tahap Pengukuran

Frekuensi				Jumlah Frekuensi	Skor skala	Total Skala
1	2	3	4			
					1	
					2	
3	1			4	3	12
5	8	8	7	28	4	112
2	1	2	3	8	5	40
Total						164
Keputusan						Sangat Baik

Sumber : hasil olahan data, 2018

Berdasarkan tabel 9. dapat disimpulkan bahwa total nilai dari dimensi pengukuran dari implemetasi PSAK 109 tentang zakat, infaq, dan sadaqah dari keseluruhan responden adalah sebesar 164. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi pengakuan implementasi PSAK 109 yang dilakukan oleh BAZNAS kota Mataram **sangat baik**.

Dalam penelitian ini hasil kuesioner juga divalidasikan oleh hasil dokumentasi. Hasil dokumentasi dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Hasil Dokumentasi dalam Tahap Pengukuran

No	Item Dokumen	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Menggunakan atribut nilai perolehandalam mengukur transaksi ZIS	V	
2	Menggunakan atribut nilai pasar sekarang dalam mengukur <i>asset non kas</i>	V	
Hasil		100%	

Sumber : hasil olahan 2018

Berdasarkan tabel 10, hasil dokumentasi menunjukkan persentase sebesar 100% yang berarti bahwa implementasi PSAK 109 pada tahap pengukuran telah berjalan dengan sangat baik. Artinya pengukuran menggunakan nilai pasar sekarang pada BAZNAS kota Mataram.

### ***Penyajian dan Pengungkapan***

Tabel 11. Skor Ideal untuk Tahap Penyajian dan Pengungkapan

Skor skala	Jumlah pernyataan	Jumlah responden	Skor ideal	Interval	Keputusan
1	12	10	120	0-120	Sangat tidak baik
2	12	10	240	121-240	Tidak baik
3	12	10	360	241-360	Kurang baik
4	12	10	480	361-480	Baik
5	12	10	600	481-600	Sangat baik

Sumber : Hasil olahan data, 2018

Setelah mendapatkan skor ideal untuk pengakuan, selanjutnya melakukan pentabulasian jawaban responden terhadap item pernyataan

untuk tahap penyajian dan pengungkapan disajikan pada tabel 12. yang terdiri dari 12 pernyataan.

Tabel 12. Hasil Analisis Jawaban Responden untuk Penyajian dan Pengungkapan

Frekuensi												Jumlah Frekuensi	Skor skala	Total Skala		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
															1	
															2	
1	1	2	2		1	3	3		4	4	1		22	3	66	
7	8	6	8	9	7	6	5	7	4	4	8		79	4	316	
2	1	2		1	2	2	2	3	2	2	1		20	5	100	
Total														482		
Keputusan														Sangat Baik		

Sumber : hasil olahan data, 2018

Berdasarkan tabel 12. dapat disimpulkan bahwa total nilai dari dimensi pengakuan dari implemetasi PSAK 109 tentang zakat, infaq, dan sedakah dari keseluruhan responden adalah sebesar 482. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi pengakuan implementasi PSAK 109 yang dilakukan oleh BAZNAS kota Mataram **sangat baik**.

Dalam penelitian ini hasil kuesioner juga divalidasikan oleh hasil dokumentasi. Hasil dokumentasi dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Hasil Dokumentasi dalam Tahap Pengakuan

No	Item Dokumen	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Adanya pengungkapan dalam tanda kurung dan catatan kaki maupun berupa catatan atas laporan keuangan	V	
2	Terdapat penyajian laporan posisi keuangan, laporan aktivitas/perubahan dana,	V	

dan laporan arus kas secara  
 wajar

Hasil	100%
-------	------

Sumber : hasil olahan 2018

Berdasarkan tabel 13, hasil dokumentasi menunjukkan persentase sebesar 100% yang berarti bahwa implementasi PSAK 109 desa pada tahap penyajian dan pengungkapan telah berjalan dengan sangat baik. Artinya pengungkapan dalam tanda kurung dan catatan kaki maupun berupa catatan atas laporan keuangan dan penyajian laporan posisi keuangan, laporan aktivitas/perubahan dana, dan laporan arus kas secara wajar pada BAZNAS kota Mataram sudah sangat baik.

## **Pembahasan**

### ***Pengakuan***

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner terlihat bahwa tahap pengakuan dari implemetasi PSAK 109 tentang zakat, infaq, dan sedaqah yang dilakukan oleh BAZNAS kota Mataram sangat baik. Dimana penerimaan zakat dan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, zakat dan infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana zakat dan infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas, zakat dan infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana zakat dan infak/sedekah sebesar nilai wajar aset nonkas, jika dalam bentuk nonkas, zakat yang diterima seluruhnya diakui

sebagai dana zakat, jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima zakat, penurunan nilai aset zakat dan infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana zakat dan infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, penurunan nilai aset zakat dan infak/sedekah diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil, zakat dan infak/sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat dan infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, zakat dan infak/sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat dan infak/sedekah sebesar jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas, aset nonkas dari *muzakki* yang dimaksudkan untuk segera disalurkan diakui sebagai aset lancar, dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara diakui sebagai penambah dana infak/sedekah, penyusutan aset tidak lancar infak/sedekah diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan pemberi, dan penyaluran infak/sedekah kepada amil lain mengurangi infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset.

Hasil ini divalidasi oleh tahap dokumentasi juga menunjukkan semua dokumen ada dan implementasi PSAK 109 pada tahap pengakuan

telah berjalan dengan sangat baik. Artinya pengakuan akun-akun, atribut pengukuran, informasi pendukung dan penyajian informasi pada BAZNAS kota Mataram sudah sangat baik. Sejalan dengan implementasi *Transparency theory* yang pada penelitian ini adalah bahwa organisasi pengelola zakat (BAZNAS) harus memiliki keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya detail pengelolaan keuangan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta melakukan pencatatan pada setiap transaksi dalam aktifitas pengelolaan dana zakat, *infaq*, dan *shodaqoh* (ZIS) dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

### ***Pengukuran***

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner terlihat bahwa tahap pengukuran dari implemetasi PSAK 109 tentang zakat, infaq, dan sedaqah yang dilakukan oleh BAZNAS kota Mataram sangat baik. Dimana penentuan nilai wajar aset nonkas zakat dan infak/sedekah menggunakan harga pasar, jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar sesuai PSAK yang relevan, Kerugian yang ditanggung jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil, Aset tidak

lancar infak/sedekah yang diterima dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya, dan Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai PSAK yang relevan.

Hasil ini divalidasi oleh tahap dokumentasi juga menunjukkan semua dokumen ada dan implementasi PSAK 109 pada tahap pengakuan telah berjalan dengan sangat baik. Artinya pengukuran menggunakan nilai pasar sekarang pada BAZNAS kota Mataram sudah sangat baik. Sejalan dengan implementasi *Transparency theory* yang pada penelitian ini adalah bahwa organisasi pengelola zakat (BAZNAS) harus memiliki keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya detail pengelolaan keuangan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta melakukan pencatatan pada setiap transaksi dalam aktifitas pengelolaan dana zakat, *infaq*, dan *shodaqoh* (ZIS) dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

### ***Pengungkapan dan Penyajian***

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner terlihat bahwa tahap pengukuran dari implemetasi PSAK 109 tentang zakat, infaq, dan sedaqah yang dilakukan oleh BAZNAS kota Mataram sangat baik. Dimana dana

zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal disajikan secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan), Amil harus mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat dan infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima, Amil harus mengungkapkan kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat dan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan, Amil harus mengungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat dan infak/sedekah berupa aset nonkas, Amil harus mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahiq*/penerima infak/sedekah, Amil harus mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq* atau penerima infak/sedekah, Keberadaan dana infak/sedekah yang dikelola terlebih dahulu harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya, penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan penerima harus diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya, Amil harus mengungkapkan rincian dana infak/sedekah berdasarkan

peruntukannya, Keberadaan dana nonhalal harus diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, keberadaan dana nonhalal harus diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, Amil harus mengungkapkan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah, dan selain neraca (laporan posisi keuangan) amil harus menyajikan laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil ini divalidasi oleh tahap dokumentasi juga menunjukkan semua dokumen ada dan implementasi PSAK 109 pada tahap pengungkapan dan penyajian telah berjalan dengan sangat baik. Artinya pengungkapan dalam tanda kurung dan catatan kaki maupun berupa catatan atas laporan keuangan dan penyajian laporan posisi keuangan, laporan aktivitas/perubahan dana, dan laporan arus kas secara wajar pada BAZNAS kota Mataram sudah sangat baik.. Sejalan dengan implementasi *Transparency theory* yang pada penelitian ini adalah bahwa organisasi pengelola zakat (BAZNAS) harus memiliki keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya detail pengelolaan keuangan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta melakukan pencatatan pada setiap transaksi

dalam aktifitas pengelolaan dana zakat, *infaq*, dan *shodaqoh* (ZIS) dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis data sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal implementasi PSAK 109 tentang zakat, infak, dan sedeqah di BAZNAS kota Mataram pada tahap pengakuan berdasarkan tabulasi kuesioner sudah mengimplementasikan SAK 109 dengan sangat baik. Hal yang sama juga terjadi pada pendokumentasian yang menunjukkan bahwa BAZNAS kota Mataram telah dapat menunjukkan dan sesuai dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dengan sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi PSAK 109 pada tahap pengakuan di BAZNAS kota Mataram sudah berjalan dengan baik.
- b. Dalam hal implementasi PSAK 109 tentang zakat, infak, dan sedeqah di BAZNAS kota Mataram pada tahap pengukuran berdasarkan tabulasi kuesioner sudah mengimplementasikan PSAK 109 dengan sangat baik. Hal yang sama juga terjadi pada pendokumentasian yang menunjukkan bahwa BAZNAS kota Mataram telah dapat menunjukkan

dan sesuai dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dengan sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi PSAK 109 pada tahap pengukuran di BAZNAS kota Mataram sudah berjalan dengan sangat baik.

c. Dalam hal implementasi PSAK 109 tentang zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS kota Mataram pada tahap pengungkapan dan penyajian berdasarkan tabulasi kuesioner sudah mengimplementasikan PSAK 109 dengan sangat baik. Hal yang sama juga terjadi pada pendokumentasian yang menunjukkan bahwa BAZNAS kota Mataram telah dapat menunjukkan dan sesuai dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dengan sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi PSAK 109 pada tahap pengungkapan dan penyajian di BAZNAS kota Mataram sudah berjalan dengan sangat baik.

Adapun keterbatasan dan saran dari penelitian ini antara lain :

- a. Untuk metode yang bisa digunakan di penelitian selanjutnya bisa menambah metode lain, misalnya kusioner sambil wawancara
- b. Hanya terbatas pada BAZNAS kota Mataram, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni, Elvinda F., Pangemanan, Sifrid S., dan Rondonuwu, Sintje. 2016. Penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Kota Bitung. *Jurnal EMBA Vol.4 No.4 September 2016, Hal. 1191 – 1199*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Aprilia, Lidya. 2017. Analisis Penerapan Psak Syariah No 109 Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infak/Sedekah (Lazis) (Studi Kasus Lazis Ybw Uii Yogyakarta). Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma
- Fadilah, Sri dan Rosdiana, Yuni. 2015. Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah. *Jurnal Akuntan*. Universitas Islam Bandung.
- Gozhali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani. Jakarta.

- Hariyanto, Syawal. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Baitul Mal Kota Lhoksumawe. *Jurnal Dipublikasikan*. Politeknik Negeri Lhoksumawe
- Hermawan, S. dan G. Astriana. 2010. Akuntansi Zakat dan Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Gresik.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Zakat No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah, Jakarta:IAI
- Indrayani, Rina, dkk. 2011. Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Peduli Ummat (LAZ DPU) di Samarinda. *Jurnal Dipublikasikan*. Universitas Mulawarman.
- Indrawati, Rina. 2016. Evaluasi penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Akuntansi Zakat (Psak 109) Pada Baznas Provinsi Jatim. Universitas Negeri Surabaya.
- Kholifah, Siti. 2014. Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 109 Mengenai Penyajian Laporan Dana ZIS (Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta). Skripsi Dipublikasikan. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Lubis, Zurika, H. dan Saragih, Nugraha S.I. 2015. Implementasi PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Muhammad. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta
- Muslih, Alfian. 2014. Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/ Shadaqah Berdasarkan PSAK No. 109 Pada LAZ Rumah Zakat Malang (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Malang). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur
- Pornomo, Agung. 2011. Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Dipublikasikan*. Institut negeri Islam Jember.
- Puspitasari, Yulifa dan Habiburrochman. 2013. Penerapan PSAK no.109 atas pengungkapan wajib dan sukarela. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 4. No. 3*. Malang.
- Ritonga, Pandapotan. 2017. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. *Jurnal Kitabah vol. 1 no. 1*. Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara.

Shahnaz, Sabrina. 2016. Penerapan PSAK No. 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi vol. 16 no. 01*. Universitas Sam Ratulangi. Sulawesi Utara.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Indonesia. Alfabeta.

Supriyanto. 2009. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Indonesia. Indeks

Triyuwono, Iwan. 2007. "Mengangkat „sing liyan“ untuk Formulasi Nilai Tambah Syari“ah. Disajikan dalam *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas*, Makassar, 26-28 Juli 2007

Widhi, Rozy. 2015. Studi Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. *Skripsi Dipublikasikan*. Universitas Jember

Widyarti, Nurhaida. 2014. Studi Evaluatif Atas Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pad LAZIS Wahdah Islamiyah Makasar Berdasarkan PSAK 109. *Skripsi Dipublikasikan*. Universitas Hasanuddin Makasar.

[www.bazarnas.go.id](http://www.bazarnas.go.id) diakses 15 Februari 2018

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses 15 februari 2018